



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/233 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Jepara Nomor 900 / 1938 tanggal 3 Juli 2025 perihal Pengiriman Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Ranperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 17 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Jepara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Jepara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Jepara, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Jepara wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Jepara;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/233 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang APBD dan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.549.837.820.439,00 atau 102,33% dari target sebesar Rp2.491.682.907.077,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah sudah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.343.273.865.976,00, mengalami kenaikan sebesar Rp206.563.954.463,00 atau 8,82%. Namun demikian, kenaikan kapasitas fiskal tersebut belum dapat menunjang tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Jepara pada Tahun 2024 yaitu sebesar 17,81% atau turun 1,94% dari Tahun 2023 sebesar 19,74%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp497.778.192.512,00 atau 105,21% dari target sebesar Rp473.118.659.644,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp446.096.656.064,00, mengalami kenaikan sebesar Rp51.681.536.448,00 atau 11,59%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp198.253.761.092,00 atau 103,19% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp192.122.566.981,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp278.271.427.730,00 atau 106,26% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp261.886.186.856,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp11.293.642.398,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp11.293.642.397,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp9.959.361.292,00 atau 127,42% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp7.816.263.410,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Terdapat realisasi pendapatan pajak daerah yang tidak optimal, diantaranya realisasi Pajak Reklame sebesar Rp2.284.076.905,00 atau 90,90% dari target sebesar Rp2.512.611.000,00 dan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp31.157.914.845,00 atau 89,02% dari target sebesar Rp35.000.000.000,00;
- b) Terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Jepara yang relatif cukup tinggi, diantaranya pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Air Tanah sebesar Rp133.307.021,00 atau 11,11%, pelampauan realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp1.600.000,00 atau 47,06% dan pelampauan realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp8.702.414.806,00 atau 10,07%; dan
- c) Masih terdapat realisasi pendapatan yang tidak optimal pada pos pendapatan Retribusi Daerah, yaitu realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp175.900.000,00 atau 36,85% dari target sebesar Rp477.400.000,00 dan realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebesar Rp146.707.550,00 atau 31,41% dari target sebesar Rp467.000.000,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Jepara agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp245.542.055.032,00 atau 97,93% dari target sebesar Rp250.729.409.995,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp5.187.354.963,00. Potensi penerimaan tersebut diantaranya :

- a) Realisasi DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp27.866.245.000,00 atau 96,18% dari target sebesar Rp28.973.007.000,00, sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak terserap sebesar Rp1.106.762.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp46.403.360.474,00 atau 93,38% dari target sebesar Rp49.690.631.995,00, sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak terserap sebesar Rp3.287.271.521,00;
- c) Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp28.367.821.223,00 atau 92,18% dari target sebesar Rp30.773.591.000,00, sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak terserap sebesar Rp2.405.769.777,00;
- d) Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp64.531.376.727,00 atau 96,60% dari target sebesar Rp66.801.587.000,00, sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak terserap sebesar Rp2.270.210.273,00; dan
- e) Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp45.392.524.634,00 atau 98,83% dari target sebesar Rp45.930.961.000,00, sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak terserap sebesar Rp538.436.366,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Jepara agar tetap melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada

pelaksanaan kebijakan Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.447.771.976.813,00 atau 95,48% dari anggaran sebesar Rp2.563.589.427.118,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.017.625.425.263,00 atau 93,40% dari anggaran sebesar Rp1.089.542.668.722,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp642.837.894.928,00 atau 93,52% dari anggaran sebesar Rp687.369.076.301,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp44.531.181.373,00 atau 6,48%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp140.768.521.340,00 atau 87,47% dari anggaran sebesar Rp160.931.769.422,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp20.163.248.082,00 atau 12,53%;
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp182.405.966.449,00 atau 97,52% dari anggaran sebesar Rp187.053.169.718,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.647.203.269,00 atau 2,48%; dan
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp32.873.086.018,00 atau 96,75% dari anggaran sebesar Rp33.978.011.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.104.924.982,00 atau 3,25%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp703.494.932.664,00 atau 95,96% dari anggaran sebesar Rp733.142.399.192,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp109.767.885.968,00 atau 95,49% dari anggaran sebesar Rp114.950.725.574,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.182.839.606,00 atau 4,51%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp183.252.832.405,00 atau 95,48% dari anggaran sebesar Rp191.926.386.548,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.673.554.143,00 atau 4,52%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp51.027.097.953,00 atau 95,84% dari anggaran sebesar Rp53.239.238.038,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.212.140.085,00 atau 4,16%; dan
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp39.886.084.622,00 atau 88,90% dari anggaran sebesar Rp44.864.708.770,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.978.624.148,00 atau 11,10%.

Pemerintah Kabupaten Jepara kedepan harus melakukan pencerminan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Jepara juga harus melakukan pencerminan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp130.658.459.115,00 atau 99,46% dari anggaran sebesar Rp131.363.140.800,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Rp83.812.404.512,00 atau 99,54% dari anggaran sebesar Rp84.199.962.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp387.557.488,00 atau 0,46% dan realisasi Belanja Hibah Dana BOS terealisasi Rp6.596.136.803,00 atau 98,70% dari anggaran sebesar Rp6.683.229.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp87.092.197,00 atau 1,30%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp28.431.019.000,00 atau 94,56% dari anggaran sebesar Rp30.068.200.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Jepara agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp187.183.750.695,00 atau 95,64% dari anggaran sebesar Rp195.723.131.404,00 yang berarti belum optimal, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.539.380.709,00 atau 4,36%. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Tanah yang hanya tercapai sebesar 8,58%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 95,46, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 94,82%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud telah dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Kedepan Pemerintah Kabupaten Jepara secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

- 5) Komposisi Belanja Daerah
Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer, masing-masing adalah 90,88% : 9,05% : 0,07%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jepara supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.
- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp378.730.068.471,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp378.946.605.000,00 yang menunjukkan capaian yang mendekati optimal.
Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, merupakan Belanja Bagi Hasil yang terealisasi sebesar Rp23.635.946.471,00 atau 99,14% dari anggaran sebesar Rp23.839.883.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp203.936.529,00 atau 0,86%.
Berkenaan dengan kebijakan penyaluran Belanja Bagi Hasil, kedepan Pemerintah Kabupaten Jepara agar melakukan perhitungan secara cermat dengan memperhatikan capaian realisasi sumber dana alokasi dana bagi hasil tersebut, dan bagian atas pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa, guna menghindari adanya kewajiban yang tidak terbayarkan kepada Pemerintah Desa.
Selanjutnya guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Jepara harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya belanja yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.
- 7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.
Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:
- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- (1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp39.281.200,00 atau 35,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp109.776.500,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, terealisasi sebesar Rp25.661.999,00 atau 76,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.416.000,00.
- b) Dinas Kesehatan
- (1) Sub Kegiatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine), terealisasi sebesar Rp254.591.790,00 atau 43,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp579.521.000,00;

- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp19.404.800,00 atau 38,8% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal), terealisasi sebesar Rp 4.352.500,00 atau 27,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.766.500,00.
- c) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terealisasi sebesar Rp44.722.127,00 atau 73,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.141.459,00.
 - d) Dinas Satuan Polisi Pamongpraaja dan Pemadam Kebakaran pada Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, terealisasi sebesar Rp2.751.000,00 atau 55,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.
 - e) Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar, terealisasi sebesar Rp10.487.000,00 atau 69,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00.
 - f) Sekretariat DPRD
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik, terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD, terealisasi sebesar Rp773.000,00 atau 1,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan, terealisasi sebesar Rp103.494.500,00 atau 36,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp284.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD, terealisasi sebesar Rp12.061.000,00 atau 48,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah, terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.000.000,00;
 - (6) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;
 - (7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, terealisasi sebesar Rp2.220.000,00 atau 44,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00; dan
 - (8) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp 5.600.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Jepara terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.549.837.820.439,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	<u>2.447.771.976.813,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	102.065.843.626,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	71.906.520.041,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0</u>
Pembiayaan Netto	Rp	<u>71.906.520.041,00</u>
SILPA	Rp	<u>173.972.363.667,00</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp173.972.363.667,00 atau 7,11% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.447.771.976.813,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	209.475.363.067,00	2.268.045.725.410,00	9,24%
2021	269.190.834.125,00	2.309.409.464.300,00	11,66%
2022	141.815.630.459,00	2.429.312.218.030,00	5,84%
2023	51.906.520.041,00	2.431.682.976.394,00	2,13%
2024	173.972.363.667,00	2.447.771.976.813,00	7,11%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Rasio paling rendah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 2,13% dan Rasio tertinggi sebesar 11,66% di Tahun Anggaran 2021. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Jepara harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Jepara per 31 Desember 2024 sebesar Rp173.958.823.490,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp147.768.763.205,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan Rp4.792.318,00
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.024.526,00;
 - d) Kas di BLUD sebesar Rp22.845.490.507,00;
 - e) Kas di Dana BOS sebesar Rp793.569.592,00;
 - f) Kas di Dana BOP sebesar Rp812.199,00
 - g) Kas di Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.540.338.202,00; dan
 - h) Kas Lainnya sebesar Rp32.941,00

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jepara, yaitu :

- a) masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Jepara harus mengupayakan penyeteroran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp173.958.823.490,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp173.972.363.667,00 terdapat selisih sebesar Rp13.540.177,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara belum memberikan rincian perhitungan dalam CaLK dengan penjelasan/tanggapan yang memadai.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp81.232.531.340,50 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp29.930.074.487,85 atau Piutang Netto sebesar Rp51.302.456.852,65. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Jepara dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.883.117.857,25 mengalami kenaikan secara signifikan sebesar Rp1.353.797.442,69 atau 2,13% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp63.529.320.414,56.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, antaranya :

- a) Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp22.610.683.800,00, pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, DPUPR, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- b) Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya sebesar Rp2.250.477.720,00, pada Dinas Perhubungan.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Jepara per 31 Desember 2024 sebesar Rp166.526.433.409,13 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jepara pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.080.698.939.850,22, dengan rincian:

Tanah	Rp	2.458.304.363.776,00
Peralatan & Mesin	Rp	903.142.262.458,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.618.579.919.458,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.787.880.791.919,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	120.126.603.440,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	72.481.777.453,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.879.816.778.653,78)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp6.080.698.939.850,22 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	10.425.562.890,00	2.115.850.443,00
Gedung dan Bangunan	10.522.133.738,00	248.111.040,00
Jalan, irigasi dan Jaringan	4.326.560.300,00	199.390.000,00
Aset tetap lainnya	-	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp72.481.777.453,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.858.484.814,00 atau 7,18% dari Tahun 2023 sebesar Rp67.623.292.639,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan, yang diantaranya berupa fisik belum jadi terdapat pada 8 (delapan) perangkat daerah di Kabupaten Jepara. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap

Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jepara agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Jepara masih memiliki kewajiban sebesar Rp55.598.503.500,14 per 31 Desember 2024, meliputi :

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp	845.414,00
2) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	11.331.148.903,34
3) Utang Belanja	Rp	35.351.830.482,80
4) Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	8.914.678.700,00

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Jepara harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Jepara agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur dimaksud.
2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
 - a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;”
- b. Pasal 11 frasa “Lampiran Peraturan Daerah” agar diubah menjadi “Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah”.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
- a. Pada dasar hukum “mengingat”:
 - 1) Angka 2 frasa “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja” agar diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”.
 - 2) Agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945.
 - b. Pasal 4 kata “Jepara” agar dihapus.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Pemasangan Reklame Belum Berizin dan Dipungut Pajak Sebesar Rp27.220.750,00;
2. Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha pada Dua Organisasi Perangkat Daerah Tidak Tertib dan Terdapat Kurang Pungut Sebesar Rp316.837.195,65;
3. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras pada Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara;
4. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp520.766.058,00;
5. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Belanja Modal pada Empat Organisasi Perangkat Daerah;
6. Pertanggungjawaban Belanja Hibah Terlambat Disampaikan;
7. Pedoman dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa Belum Sesuai Ketentuan;
8. Penyajian Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan; dan
9. Pemanfaatan Aset Daerah oleh Pihak Ketiga tanpa Persetujuan Pemilik yang Sah.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Jepara segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Jepara Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 95,34%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jepara.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001